



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Alamat : Jln. Mayjen Sutoyo No. 2 Telp. 32183 - 333318 Kuala Simpang

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 6 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LEGISLASI DAERAH
DPRD KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG ;

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Keputusan Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 3 April 2006 yang merekomendasikan pembentukan Panitia Legislasi Daerah, maka untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya perlu dibentuk Panitia Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Aceh Tamiang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Aceh Tamiang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2006.
- KEDUA** : Panitia Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada dictum pertama terdiri dari :
1. H. T. YUSNI
 2. H. AWALUDDIN, SH, SpN, MH
 3. DRS. H. ARMAND MUIS
 4. T. INSYAFUDDIN, ST
 5. M. ANDIS PRAWIRA
 6. OK. CHAIRUL ANAM
 7. RACHMAN
 8. H.M. SYAFI,IE.AS, BA
 9. KHAIRUL
 10. SYAFRIZAL ANWAR
 11. SITI ZALEHA, ST
- KETIGA** : Panitia Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua bertugas :
1. Melakukan Penjaringan Aspirasi Masyarakat.
 2. Mengadakan Dengar Pendapat dengan Perangkat Daerah Dinas, Lembaga, Kantor, Satuan Kerja dan Instansi Terkait lainnya.
 3. Melakukan Peninjauan Kelengkapan dan/atau objek yang akan disusun dengan Qanun.
 4. Melakukan Study Banding ke wilayah daerah yang dianggap sesuai dengan sosial budaya dan potensi Kabupaten Aceh Tamiang.
 5. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.
 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menyangkut dengan Legislasi Daerah
- KEEMPAT** : Panitia Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Aceh Tamiang bertugas selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006.
- KELIMA** : Panitia Legislasi Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEENAM** : Sebagai pendamping Panitia Legislasi Daerah yaitu Kabag Persidangan dan Kasubbag. Risalah serta operator komputer Sekretariat DPRD Kabupaten Aceh Tamiang.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Aceh Tamiang Pos Sekretariat DPRD (Biaya Tim Pansus).

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Kualasimpang**
Tanggal : **9 Mei 2006 M**
12 Rabiul Akhir 1427 H

— **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Wakil Ketua,



Drs. H. ARMAND MUIS